

BAB III

ANALISA

3.1 Hubungan Hukum dalam Layanan *SPayLater*

Hubungan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*.⁵¹ Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek atau lebih mengenai hak dan kewajiban para pihak. Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum.⁵² Hubungan hukum dapat terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dan terdapat hak dan kewajiban yang terjadi antara para pihak yang terlibat di dalam hubungan hukum. Hak dan kewajiban pihak satu saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya.

Hubungan hukum sangat erat dengan subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang memegang hak dan kewajiban. Subyek hukum memiliki dua bentuk yaitu orang (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Sedangkan obyek hukum adalah sesuatu yang diperoleh dengan pengorbanan. Karena membutuhkan pengorbanan untuk dapat diwujudkan, maka pengorbanan dan cara mendapatkan obyek hukum tersebut menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan bentuk perwujudan dari hak dan kewajiban dari subyek hukum.⁵³ Namun tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara 2 (dua) subyek hukum atau lebih yang dimana hak

⁵¹ Adhi Parama Yoga dkk, *Kajian Yuridis Penggunaan Rekening Bersama Dalam Jual Beli Online* (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013) hal. 3

⁵² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 269

⁵³ Adhi Parama Yoga dkk, *Loc.Cit.*


dan kewajiban para pihak saling berhadapan dan dari hubungan ini, hubungan hukum timbul.⁵⁴ Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

- 1) Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- 2) Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Jika bertransaksi di *platform* Shopee dan menggunakan layanan *SPayLater*, setidaknya terdapat enam pihak terkait. Penulis memisahkan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, pihak *platform* dengan pemberi pinjaman, pihak *platform* dengan penjual, konsumen dengan pihak *platform*, pihak *platform* dengan jasa pengirim, konsumen dengan pemberi pinjaman, dan konsumen dengan penjual. Adapun pihak konsumen yang Penulis maksud dalam skripsi ini adalah penerima pinjaman, pihak *platform* adalah Shopee, pemberi pinjaman adalah PT Commerce Finance (CF) yang merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pinjaman layanan *SPayLater*.

Bagan 2. Hubungan Hukum dalam Layanan *SPayLater*

⁵⁴ Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Banyumedia: Malang, 2012) hal. 45



Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
 repository.uksw.edu

Pertama, terdapat perjanjian kerja sama pembiayaan antara CF dengan pihak lain. Kerja sama pembiayaan adalah kerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁵ Pihak lain yang dimaksud disini adalah Bank *Partner* atau Bank Mitra yang berpartisipasi dalam kegiatan *joint financing* dan *channeling* untuk melakukan penyaluran pembiayaan dalam layanan *SPayLater*. Dalam melakukan kerja sama, CF wajib melakukan kerja sama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁶

⁵⁵ Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Huruf C POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁵⁶ Pasal 39 Ayat (5) POJK Nomor 35/POJK.05/2018

Pembiayaan *channeling* merupakan bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan pihak lain yang mana keseluruhan risiko dari kegiatan ini berada di pihak yang memiliki dana dalam hal ini yaitu pihak bank.⁵⁷ Dalam pembiayaan *channeling*, penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut, dalam hal ini yaitu CF. Sedangkan *joint financing* adalah kerja sama pembiayaan yang dimana sumber dana pembiayaan berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan pihak lain. Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama tersebut memiliki beban untuk masing-masing para pihak secara proporsional atau seimbang dengan besaran dana yang dikeluarkan.⁵⁸

Kedua, terdapat perjanjian kerja sama pembiayaan antara CF dengan *platform* Shopee. Dalam perjanjian pembiayaan, seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis.⁵⁹ CF selaku perusahaan pembiayaan akan melanjutkan skema pembiayaan baik secara *joint financing* maupun secara *channeling*. Dalam skema tersebut, CF bekerja sama dengan Bank Mitra untuk melakukan penyaluran pembiayaan melalui *platform* Shopee. Dalam melakukan kerjasama pembiayaan melalui *joint financing* atau *channeling*, CF wajib memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai.⁶⁰

Salah satu wujudnya yaitu adanya website resmi dari perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance yaitu commerce-finance.com.

Ketiga, hubungan hukum antara konsumen dengan *platform* Shopee. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian penggunaan layanan.

⁵⁷ Pasal 40 POJK Nomor 35/POJK.05/2018

⁵⁸ Pasal 41 POJK Nomor 35/POJK.05/2018


⁵⁹ Pasal 33 Ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018

⁶⁰ Pasal 42 Ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018

Perjanjian penggunaan layanan merupakan perjanjian elektronik yang berupa Syarat Layanan yang telah dibuat oleh *platform* Shopee. Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶¹ Perjanjian elektronik ini menjadi basis utama yang digunakan oleh para pihak untuk saling terhubung di dalam *platform*. Perjanjian elektronik yang dimaksud merupakan perjanjian baku yang sudah ditetapkan oleh *platform* Shopee. Pihak konsumen tidak dapat menentukan klausula-klausula yang ada di dalamnya.

Konsumen harus secara sadar menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *platform* Shopee sebelum menggunakan atau membuat akun Shopee. Sebagaimana dapat terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 7. Pendaftaran Akun Shopee⁶²



Berdasarkan gambar di atas, jika konsumen mendaftar akun Shopee agar dapat menggunakan *platform*, maka dianggap menyetujui syarat dan ketentuan. Jika konsumen tidak menyetujui syarat dan ketentuan, maka tidak terjadi 'kesepakatan' antara konsumen dengan *platform* Shopee. Konsumen tidak dapat menggunakan

⁶¹ Pasal 1 Angka 17 UU ITE

⁶² www.shopee.co.id, diakses pada 4 Agustus 2022


platform dan tidak dapat membuat akun Shopee. Oleh karena itu, perjanjian dapat mengikat bagi para pihak apabila konsumen menyetujui isi dari perjanjian baku tersebut yang melahirkan kata sepakat dengan cara mendaftar.

Keempat, terdapat perjanjian antara *platform* dengan penjual. Penjual atau disebut dengan Mitra Shopee adalah pengguna aplikasi Mitra Shopee (aplikasi berbasis Android dan iOS yang dapat diakses Pengguna untuk menggunakan layanan Shopee untuk Mitra Shopee) yang telah mendaftarkan diri dan telah terverifikasi oleh Shopee untuk dapat melakukan transaksi. Dapat dilihat bahwa untuk dapat bertransaksi, penjual harus mendownload, mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh pihak Shopee. Untuk pendaftarannya sendiri, Mitra Shopee harus mengajukan permohonan di aplikasi Mitra untuk dapat menjadi Mitra. Atas pengajuan permohonan Pengguna, Shopee akan melakukan proses verifikasi data. Sebelum mengajukan permohonan, Pengguna harus membaca dan menerima semua syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan Syarat Layanan Mitra Shopee dan harus memberikan persetujuan pemrosesan data pribadi yang telah dimasukkan.

Syarat Layanan Mitra Shopee merupakan perjanjian baku yang ditetapkan oleh pihak Shopee dan hanya dapat disetujui oleh pihak pengguna yang ingin menjadi Mitra Shopee. Perjanjian baku ini berbasis digital tanpa menggunakan kertas, melainkan melalui aplikasi Shopee, dan persetujuan perjanjian dilakukan tanpa tatap muka. Jika setuju dengan klausula-klausula baku perjanjian, maka cukup tekan tombol “ya” untuk dapat melanjutkan dan menggunakan aplikasi, dan “tidak” jika tidak setuju.

Kelima, terdapat perjanjian kerja sama antara *platform* Shopee dengan jasa pengiriman barang. Hal tersebut dapat dilihat dari beragamnya jasa pengiriman saat sudah menentukan pilihan barang yang akan dibeli, berikut contohnya dalam gambar:

Gambar 8. Memilih Jasa Pengirim⁶³



Dalam gambar tersebut, konsumen dapat bebas memilih atas opsi pengiriman yang dilakukan oleh jasa pengiriman yang sudah bekerja sama dengan pihak *platform* Shopee. Jasa pengiriman akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh pihak jasa pengiriman. Dalam Pasal 21 ayat (3) UU ITE mengatakan bahwa, “Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik”. Dalam hal ini, jasa pengirim tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan penjual karena hubungan hukum antara

⁶³ www.shopee.co.id, diakses pada 24 Agustus 2022

penjual dan jasa pengiriman timbul karena terjadinya perjanjian kerjasama antara jasa pengiriman dengan *platform*. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban antara jasa pengiriman dan penjual. Sedangkan jasa pengiriman dengan konsumen tidak ada hubungan hukum karena jasa pengiriman hanya memiliki kewajiban terhadap *platform* tidak dengan konsumen. Maka dari itu, jasa pengiriman hanya memiliki pertanggungjawaban kepada pihak *platform* terhadap pengiriman barang kepada konsumen.

Keenam, terdapat perjanjian pinjaman antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Konsumen calon Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman atau CF sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman, untuk pemberian Fasilitas Pinjaman melalui *SPayLater*.⁶⁴ Sebelum dapat menggunakan layanan *SPayLater*, konsumen harus terlebih dahulu menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater* yang merupakan perjanjian baku. Perjanjian tersebut bersifat sepihak karena perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja dan sudah dibakukan. Sedangkan pihak konsumen hanya perlu membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang dibuat adalah perjanjian baku digital yang dibuat oleh *platform* dan CF. Persetujuan perjanjian ini dilakukan tanpa adanya tatap muka atau secara elektronik.

Lalu, untuk mengaktifkan *SPayLater* dapat mengikuti langkah-langkah yang ada di *platform* Shopee seperti mengunggah foto KTP, ambil foto diri, masukkan data-data yang diminta, verifikasi wajah dan pilih konfirmasi. Jika sudah berhasil, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa *SPayLater* sedang diproses. Jika

⁶⁴ Angka 2.12 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*.

pengajuan disetujui, maka akan mendapatkan notifikasi yang berisikan tentang aktivasi berhasil dan informasi mengenai limit melakukan transaksi menggunakan *SPayLater*.

Ketujuh, terdapat perjanjian jual beli antara konsumen dengan penjual. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda, dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perdagangan melalui *platform* pada dasarnya sama dengan perdagangan konvensional, dimana suatu kegiatan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga atas barang atau jasa tersebut. Yang membedakan dari kedua model perdagangan tersebut hanya pada media yang digunakan. Pada perdagangan konvensional, para pihak harus bertemu langsung bertatap muka dan menyepakati apa yang diperdagangkan. Sedangkan dalam *platform*, transaksi terjadi memerlukan setidaknya komputer / *gadget* yang terhubung dengan internet, sehingga proses transaksi dapat terjadi tanpa perlu adanya tatap muka antara para pihak.

Pada saat konsumen mengklik tombol “Buat Pesanan” untuk membeli suatu barang melalui *platform* Shopee, maka konsumen sudah melakukan perikatan dengan penjual.

Gambar 9. Buat Pesanan⁶⁵

The screenshot shows the checkout interface on the Shopee platform. At the top, under 'Opsi Pengiriman', there is a 'Hemat' option for Rp16.000, with a note 'Akan diterima pada tanggal 2 - 11 Ags'. Below this is a 'Pesanan:' section with the text 'Silakan tinggalkan pesan...'. The 'Total Pesanan (1 Produk):' is listed as Rp915.000. There are two promotional options: 'Voucher Shopee' with the instruction 'Gunakan/ masukkan kode >' and 'Tukarkan 155 Koin Shopee' with a value of [- Rp155] and a toggle switch. At the bottom, the 'Total Pembayaran' is Rp915.000, and a prominent red button labeled 'Buat Pesanan' is visible.

Repository Institusi Universitas Krisna Satya Wacana
repository.kswidu

Setelah membuat pesanan di *platform*, konsumen harus membayar barang yang telah dibeli dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan *platform*. Apabila konsumen tidak membayar pesanan tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh *platform*, maka pesanan otomatis dibatalkan oleh *platform*.

3.2 Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Layanan *SPayLater*

Manusia sebagai subjek hukum tidak terlepas atas perbuatan hukum, dan yang sering dilakukan oleh manusia dalam rangka melangsungkan kehidupannya yaitu dengan melakukan transaksi. Transaksi yang dilakukan bermacam-macam seperti jual beli, sewa menyewa, penggunaan jasa orang lain dan pinjam meminjam. Dalam setiap transaksi, tidak terlepas dari adanya suatu kesepakatan dari para pihak melalui suatu perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan baik yang dilakukan antar individu maupun antar perusahaan dalam satu negara maupun lintas batas negara.⁶⁶ Perjanjian sudah tidak asing lagi karena hal tersebut

⁶⁵ www.shopee.co.id, diakses pada 1 Agustus 2022

⁶⁶ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, (Widya Sari, Vol. 10 No. 3 Januari 2009) hal. 232

sudah sangat sering didengar dan dilakukan oleh masyarakat. Misalnya saja perjanjian jual-beli, perjanjian asuransi, perjanjian simpan-pinjam, perjanjian sewa-menyewa, dan masih banyak lagi.

Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan minimal antara dua pihak yang terkait dan sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak bagi para pihak yang terkait.⁶⁷ Sebuah perjanjian pada umumnya berbentuk bebas, dapat diadakan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Biasanya, perjanjian yang diterapkan dalam bentuk tulisan digunakan sebagai alat bukti. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. R Wirjono Prodjodikoro juga menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁶⁸

Jika melihat ketentuan yang berada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi mengenai perikatan, pada Pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Definisi perikatan sebenarnya tidak ada secara konkret di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi, para ahli mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih di mana salah satu pihak berhak

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUH Perdata* (Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 05, No. 01, 2012) hal. 3.

atas prestasinya sedangkan pihak lain berkewajiban untuk menepati / melaksanakan prestasi tersebut.⁶⁹

Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah:

- 1) Perikatan yang lahir dari perjanjian: akibat hukum yang ditimbulkan dikehendaki oleh para pihak karena sebelum lahirnya perikatan, sudah didahului dengan adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- 2) Perikatan yang lahir dari undang-undang: akibat hukum yang ditimbulkan sudah ditentukan oleh undang-undang, jadi ada kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh para pihak.

Pengertian perjanjian tercantum di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Unsur-unsur yang dapat ditarik dalam ketentuan pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan dan unsur satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷⁰ Namun, menurut sarjana hukum salah satunya Subekti, rumusan perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan di atas masih mengandung kelemahan antara lain:⁷¹

1) Unsur Perbuatan

⁶⁹ Pusat Kajian Hukum Bisnis, ‘Perikatan Generik, Alternatif, Fakultatif, dan Kumulatif’, <[https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/#:~:text=Pasal%201233%20Burgerlijk%20Wetboek%20\(BW,adalah%20perjanjian%20itu%20menerbitkan%20perikatan](https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/#:~:text=Pasal%201233%20Burgerlijk%20Wetboek%20(BW,adalah%20perjanjian%20itu%20menerbitkan%20perikatan)> (19 Juni 2021), diakses pada 23 Juni 2022.

⁷⁰ Zakiyah, *Op.Cit*, 2

⁷¹ *Ibid.* 3

Menurutnya, kata perbuatan mengandung kelemahan karena memiliki makna yang terlalu luas yang dimana kata perbuatan dapat mengandung arti:

- a. Perbuatan / tindakan hukum
- b. Perbuatan manusia lainnya yang bukan tindakan hukum
- c. *Zaakwaarneming* (Suatu keadaan jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu)⁷²
- d. *Onrechtmatigedaad* (Perbuatan melawan hukum)⁷³

Zaakwaarneming dan *Onrechtmatigedaad* timbul memang dikarenakan perbuatan manusia yang akibatnya menimbulkan perikatan diantara para pihaknya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Namun, *zaakwaarneming* dan *onrechtmatigedaad* tidak didasarkan atas perjanjian terlebih dahulu, dan hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak perjanjikan sebelumnya, tetapi ditentukan oleh ketentuan undang-undang.

Kata perbuatan mengandung beberapa makna dan akan lebih tepat jika diganti dengan “perbuatan hukum/tindakan hukum”. Sehingga

⁷² Pasal 1354 KUH Perdata.

⁷³ Pasal 1365 KUH Perdata.

terlihat bahwa akibat dari perjanjian memang sebuah kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2) Unsur mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

Unsur ini mengandung makna adanya satu orang atau lebih yang tertarik kepada satu orang lainnya atau lebih, seolah-olah hanya satu pihak saja yang aktif mengikatkan dirinya dan pihak yang lain hanya pasif. Jadi di satu pihak hanya ada hak dan kewajiban di satu pihak lainnya. Hal tersebut merupakan perjanjian sepihak saja karena jika perjanjian timbal balik, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.

Maka dari itu, ada baiknya rumusan unsur tersebut diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri”. Dengan demikian definisi Pasal 1313 KUH Perdata perlu disempurnakan menjadi “Perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal”.

Prof. Subekti, S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan.⁷⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa perikatan bersumber dari perjanjian. Demikian pula perikatan yang lahir dari perjanjian, menimbulkan bagi para pihak nya yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang berdasarkan atas kemauan dan kehendak daripada kedua belah pihak yang terlibat.

⁷⁴ Pusat Kajian Hukum Bisnis, *Loc. Cit.*

Suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum jika perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Persyaratan pertama dan kedua merupakan syarat subjektif. Persyaratan ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Kedua persyaratan tersebut memiliki pembeda yang dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Jika syarat objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian sejak awal sudah batal. Hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁷⁵

Dalam perjanjian *SPayLater*, tidak hanya 2 pihak saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Setidaknya terdapat 4 (empat) pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. 4 pihak diantaranya yaitu penerima pinjaman, Shopee, PT Commerce Finance (CF) sebagai pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman lainnya yang bekerja sama dengan CF. Dari keempat pihak tersebut, memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang mengikat diantara mereka.

⁷⁵ Retna Gumanti, *Op.Cit.* 4.

Penulis melihat pada syarat dan ketentuan layanan *SPayLater* yang dibuat oleh pihak Shopee. Hubungan keempat pihak tersebut mengikat dalam suatu perjanjian pinjaman yang berarti ditandatangani oleh pemberi pinjaman dan CF sebagai kuasa dari pemberi pinjaman melalui *SPayLater* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee. Maka perjanjian tersebut bersifat baku dan wajib untuk disetujui oleh para pihak lainnya yaitu penerima pinjaman dan CF sebagai kuasa dari pemberi pinjaman melalui *SPayLater*.

Perjanjian baku (*standard contract*) merupakan perjanjian yang dibuat hanya sepihak saja tanpa adanya proses negosiasi. Ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian yang dibuat sudah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut.⁷⁶ Maka dari sifat yang baku tersebut, para pihak lainnya yang ingin melakukan perjanjian hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak setuju dengan perjanjian baku tersebut. Dalam Perjanjian Baku, dikenal dengan adanya konsep '*take it or leave it*'. Dalam Perjanjian Baku masih terdapat kebebasan berkontrak karena pihak yang tidak membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menyetujui perjanjian yang dilambangkan "*take*" atau tidak menyetujui perjanjian dilambangkan dengan "*leave*".⁷⁷

Dalam layanan *SPayLater* pihak yang membuat perjanjian baku adalah Shopee sebagai pihak penghubung dari pihak lainnya. Maka dari itu, penerima pinjaman dan CF sebagai kuasa dari pemberi pinjaman lainnya, harus menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak penghubung yaitu Shopee. Jika salah

⁷⁶ Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati, *Konsep Take it or Leave it Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak* (Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Volume 2 Nomor 2, Februari 2019) hal. 97

⁷⁷ *Ibid.*

satu pihak selain pihak penghubung ada yang tidak setuju, maka tidak ada kesepakatan atau perjanjian dan tidak ada hubungan hukum yang timbul kepada pihak Shopee, juga pihak penerima pinjaman dan pemberi pinjaman atau CF.

Dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh *platform* Shopee bersama CF, dan terakhir kali dirubah pada tanggal 14 Juni 2022, menyatakan bahwa:

Syarat dan Ketentuan Layanan ini merupakan syarat dan ketentuan penggunaan Platform Shopee untuk keperluan Layanan serta penggunaan Layanan itu sendiri sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara Anda sebagai Penerima Pinjaman dengan setiap pemberi Pinjaman serta CF (sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai agen penyalur/pengelola fasilitas atas Fasilitas Pinjaman) dan/atau Pemberi Pinjaman lainnya. Dalam hal ini CF bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai agen penyalur/pengelola fasilitas yang diberi kuasa dan bertindak atas nama Pemberi Pinjaman lainnya yang merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan CF, baik melalui skema pembiayaan penerusan atau pembiayaan bersama. Syarat dan Ketentuan Layanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Layanan.

Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju untuk terikat secara hukum dengan CF (sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai agen penyalur/pengelola fasilitas atas Fasilitas Pinjaman) dan/atau Pemberi Pinjaman lainnya dan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah membaca, memahami dan menerima Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan bahwa Anda menggunakan Layanan ini untuk kepentingan diri Anda sendiri (pemilik manfaat atau beneficial owner) bukan untuk kepentingan orang lain dan Anda akan bertanggungjawab penuh atas setiap penggunaan Layanan melalui akun Anda pada Platform Shopee. Jika Anda tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan ini atau bukan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner dalam penggunaan Layanan, mohon untuk tidak menggunakan Layanan.⁷⁸

Dalam pernyataan pada kalimat pertama paragraf pertama dari syarat dan ketentuan layanan di atas merupakan syarat dan ketentuan

⁷⁸ Paragraf Pertama dan Kedua Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan *SPayLater*.

penggunaan dari layanan itu sendiri sebagai kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara para pihaknya yaitu Penerima Pinjaman dengan setiap Pemberi Pinjaman serta CF (sebagai pemberi pinjaman atau sebagai agen penyalur/pengelola fasilitas yang diberi kuasa dan bertindak atas nama Pemberi Pinjaman lainnya yang merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan CF.

Dalam paragraf kedua, dinyatakan bahwa bilamana pihak Penerima Pinjaman tidak menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan tersebut atau bukan merupakan pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam penggunaan layanan *SPayLater*, mohon untuk tidak menggunakan layanan tersebut. Terlihat jelas bahwa, syarat dan ketentuan layanan tersebut didasarkan pada perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak *platform* dan CF selaku Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman hanya dapat memilih yaitu menyetujui atau tidak menyetujui syarat dan ketentuan tersebut. Jika menyetujui, maka Penerima Pinjaman dianggap setuju dan lahir kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara para pihak. Sebaliknya, jika tidak setuju maka tidak terjadi kata sepakat yang merupakan salah satu syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Maka dari itu, tidak terjadi suatu kesepakatan maka tidak ada perjanjian diantara para pihak jika calon Penerima Pinjaman tidak menyetujui syarat dan ketentuan layanan tersebut.

Dari dua pernyataan tersebut yang terdapat pada syarat dan ketentuan layanan, maka dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut adalah Perjanjian Baku yang dibuat oleh *Platform* Shopee yang menerapkan prinsip '*take it or leave it*'. Jika pihak penerima pinjaman memilih *take it* maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan layanan dengan asumsi sudah membaca keseluruhan, memahami dan menerima syarat dan ketentuan layanan. Sedangkan jika pihak Penerima Pinjaman memilih *leave it*, maka dianggap tidak menyetujui syarat dan ketentuan layanan tersebut dan dimohon untuk tidak menggunakan layanan. Dalam syarat dan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian layanan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam layanan *SPayLater* terdapat syarat dan ketentuan yang harus disetujui. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan suatu hal yang wajib diketahui dan disetujui oleh calon Penerima Pinjaman sebelum melakukan pendaftaran layanan *SPayLater*. Hal ini menandakan bahwa apabila calon Penerima Pinjaman mendaftarkan dirinya terhadap layanan *SPayLater*, maka calon Penerima Pinjaman dianggap menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan layanan dengan asumsi sudah membaca keseluruhan, memahami dan menerima syarat dan ketentuan layanan tersebut sehingga calon Penerima Pinjaman mengikatkan dirinya pada syarat dan ketentuan yang sudah disetujuinya.

Dalam proses tersebut terlihat bahwa, dalam proses pendaftaran diri ke layanan *SPayLater* merupakan perbuatan hukum yaitu melakukan perjanjian. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam layanan *SPayLater* (Penerima Pinjaman & Pemberi Pinjaman), bukan merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis seperti perjanjian pada umumnya. Dalam pendaftaran layanan *SPayLater*, digunakan perjanjian elektronik dimana para pihak tidak bertemu secara langsung tatap muka, melainkan melewati jaringan internet. Hal tersebut dikenal dengan sistem *Peer to Peer Lending* (P2P) yang mempertemukan antara kreditur dan debitur melalui media digital.⁷⁹ Dalam P2P ini terdapat hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melalui suatu perjanjian. Dalam perjanjian *fintech* berbasis P2P yang dilakukan secara elektronik, bentuk perjanjian dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik oleh para pihak.

Isi perjanjian dalam layanan *SPayLater* sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak *platform* Shopee yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan layanan. Seperti yang kita ketahui mengenai syarat sah nya perjanjian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian termasuk dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat untuk dapat menggunakan layanan *SPayLater* merupakan perjanjian baku yang telah ditentukan oleh pihak *platform* Shopee terlebih dahulu.

⁷⁹ Risna Kartika dkk, *Op.Cit*, hal. 80

Dalam KUH Perdata, hukum perjanjian diatur dalam buku ke-III tentang perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dalam KUH Perdata, terdapat banyak jenis perjanjian seperti perjanjian yang bersumber dari undang-undang atau disebut juga perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki sebutan nama tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang dikenal dengan perjanjian tidak bernama (*inominaat*). Perjanjian baku belum diatur dalam KUH Perdata. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang belum ada pengaturannya dalam KUH Perdata ataupun KUH Dagang.

Dalam perjanjian juga dikenal asas-asas sebagai dasar atau prinsip dalam pelaksanaan perjanjian salah satunya asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dimana para pihak bebas untuk melakukan perjanjian dalam bentuk dan menentukan isi perjanjiannya. Perjanjian baku erat berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja dan menentukan klausula-klausula baku di dalamnya. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku memiliki arti bahwa asas tersebut membebaskan para pihak untuk membuat perjanjian apa saja. Tetapi, dalam menentukan klausula, hanya satu pihak yang memiliki hak menyusun klausula perjanjian tersebut. Dalam perjanjian baku, dikenal dengan adanya konsep '*take it or leave it*'. Maka dari itu, dalam perjanjian baku masih terdapat kebebasan berkontrak karena pihak yang tidak membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk

menyetujui perjanjian yang dilambangkan oleh “take” atau tidak menyetujui perjanjian dilambangkan dengan “leave”.

Dapat dilihat bahwa dalam layanan *SPayLater* terdapat sebuah perjanjian yaitu perjanjian elektronik yang menjadi pondasi utama bagi para pihak untuk terhubung satu sama lain. Dalam KUH Perdata diatur mengenai syarat sahnya perjanjian:

- Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;⁸⁰

Keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

3.2.1 Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Istilah sepakat, secara implisit menandakan bahwa hal tersebut dibangun paling sedikit oleh dua pihak.⁸¹ Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya adalah persesuaian atau pertemuan masing-masing kehendak antara pihak dalam perjanjian. Sepakat merupakan pertemuan antara penawaran (*offer*) dengan akseptasi (*acceptance*). Apabila satu pihak melakukan penawaran dan kemudian diakseptasi/disetujui oleh pihak yang lain, maka lahirlah kontrak. Adapun J. Satrio mengungkapkan bahwa sepakat sebenarnya adalah pertemuan dua kehendak dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki

⁸⁰ Pasal 1320 KUH Perdata.

⁸¹ Bernadeta Resti Nurhayati, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian* (Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2019) hal. 2

pihak lain.⁸² Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa kesepakatan merupakan momen yang sangat penting untuk terbentuknya suatu perjanjian.

Dalam layanan *SPayLater*, para pihak yang terlibat dalam harus menyetujui atau menyepakati Syarat dan Ketentuan Layanan terlebih dahulu yang sudah dibuat oleh *Platform* Shopee yang merupakan Perjanjian Baku. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Seseorang dapat dikatakan setuju / sepakat jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Maka dari itu penerima pinjaman harus terlebih dahulu menyatakan bahwa ia menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang merupakan perjanjian baku sebelum menggunakan layanan. Perjanjian elektronik / kontrak elektronik tersebut baru mengikat para pihak jika ada kesepakatan.

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), diperoleh dengan paksaan (*dwang* atau *bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*). Maka dari itu, persetujuan yang sah adalah mencapai kata sepakat tanpa adanya unsur kesesatan atau kekhilafan, paksaan, dan penipuan.⁸³ Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati tanpa adanya unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUH

Perdata meliputi:

1. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*);
3. Penipuan (*bedrog*);

⁸² J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992) hal. 128

⁸³ RED, *Catatan Hukum J. Satrio – Sepakat dan Permasalahannya* (Hukum Online, 2 Januari 2018) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya-lt5a4b3af6d1231/>> diakses pada 30 Juni 2022.

Cacat kehendak dinamakan kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud pada Pasal 1321 KUH Perdata, terdapat bentuk cacat kehendak lain yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden* atau *influence*).⁸⁴

Pada dasarnya, penerima pinjaman dalam layanan *SPayLater* harus sepakat /setuju untuk dapat menggunakan layanan *SPayLater* dan mengikatkan dirinya dalam Syarat dan Ketentuan layanan *SPayLater*. Berdasarkan teori kesepakatan, setidaknya ada empat teori yang menjelaskan kapan terjadinya kata 'sepakat' di dalam suatu kontrak. Berikut empat teori kapan terjadinya kata sepakat:

1. Teori Ucapan (*uitingstheorie*), teori ini menyatakan bahwa kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya;
2. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), teori ini menyatakan bahwa kata sepakat para pihak yang membuat kontrak menerima penawaran tersebut mengirimmkankan suratnya kepada pihak yang menawarkan;
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), teori ini menyatakan bahwa kata terjadi pada saat pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan dari pihak lain;
4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), teori ini menyatakan terjadinya kata sepakat yakni pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban bahwa penawarannya diterima oleh lawan berjanjinya.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan keempat teori kapan terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian, maka Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater* yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh *Platform* Shopee, maka teori yang sesuai adalah teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Kata sepakat terjadi saat Shopee menawarkan layanan dan fitur pada *platform* Shopee yang memberikan limit untuk fasilitas pinjaman dan pemberi fasilitas pinjaman menerima persetujuan dari pihak penerima

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama* (FH UII Press, Yogyakarta, 2014) hal. 218

⁸⁵ Dyah Hapsari Prananingrum & Christiana Tri Budhayati, *Hukum Kontrak* (Griya Media, Salatiga, September 2018, Cetakan Pertama) hal. 38

pinjaman sebagai pengguna layanan. Penerimaan yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman sebagai pengguna layanan terjadi saat yang sama ketika pengguna tersebut menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan yang merupakan perjanjian baku. Setelah terjadi kata sepakat, maka para pihak dapat menjalankan kewajibannya serta mendapatkan haknya masing-masing.

Melihat unsur pertama dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, penulis merasa hal tersebut sudah terpenuhi.

3.2.2 Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat kedua ini terkait dengan subjek yang ada dalam perjanjian. Subyek yang terkait dalam perikatan ada 2 yaitu: 1) Pihak yang berwajib, ialah pihak yang mempunyai beban kewajiban untuk sesuatu pihak. 2) Pihak yang berhak, adalah pihak yang berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.⁸⁶ Subjek hukum yang dimaksud disini adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Dalam ilmu hukum, ada 2 pihak yang bertindak sebagai subjek hukum yaitu: 1) Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat. 2) Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.⁸⁷

Dalam hal subjek hukum yang bersangkutan adalah manusia, tidak semua manusia dapat bertindak sebagai pihak di dalam suatu perjanjian. Ketentuan perundang-undangan menentukan adanya batasan-batasan. Orang yang dinyatakan

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 51

⁸⁷ Subjek Dalam Hukum Kontrak (Litigasi, 09 Oktober 2017) <<https://litigasi.co.id/posts/subjek-hukum-dalam-kontrak>> diakses pada 01 Juli 2022.

oleh hukum tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri yaitu orang yang belum dewasa. Dewasa dalam KBBI didefinisikan dalam beberapa arti, 1) sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); 2) telah mencapai kematangan kelamin; 3) matang (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya).⁸⁸ Dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Selain itu, orang yang tidak cakap hukum juga termasuk orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka para pihak yang terikat dalam perjanjian penggunaan layanan *SPayLater* haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai subjek yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. *Platform* Shopee dan PT Commerce finance merupakan badan hukum yang telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk penerima pinjaman, harus memenuhi syarat sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menjadi syarat bagi penerima pinjaman yang dapat dilihat melalui Syarat dan Ketentuan Layanan, yaitu:

Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila Anda adalah individu, Anda merupakan individu yang cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <<https://kbbi.web.id/dewasa>>, diakses 2 Juli 2022

dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampunan. Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda.

Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan Layanan.⁸⁹

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan di atas yang dibuat oleh *platform* Shopee, dinyatakan secara jelas bahwa jika pihak penerima pinjaman merupakan individu, sudah harus memenuhi batas minimum usia yang tertuang dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Lebih lanjut dituliskan, individu yang sudah menikah dan tidak di bawah perwalian dan pengampunan juga memenuhi syarat. Tetapi, jika individu di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, dapat diwakilkan atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali. Dengan demikian, unsur kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata menurut penulis sudah terpenuhi.

3.2.3 Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian ditentukan atau dihitung”. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu yang berarti suatu

⁸⁹ Angka 5.1 dan 5.2 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan *SPayLater*.

yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Barang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*.⁹⁰ Dalam bahasa Belanda, *zaak* tidak hanya berarti barang, tetapi juga pokok persoalan. Oleh karena itu, objek dari perjanjian tidak hanya benda, melainkan juga bisa berupa jasa. KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁹¹

Dalam hal memberikan fasilitas pinjaman, CF atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemberi pinjaman atau CF, berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan seseorang sebagai calon penerima pinjaman untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman.⁹² Layanan *SPayLater* di *platform* Shopee tergolong sebagai perjanjian pembiayaan pinjaman yang dibuat oleh CF dengan Shopee sebagai penghubung terhadap penerima pinjaman melalui perjanjian baku yang dibuat oleh pihak *platform* Shopee maupun CF.

3.2.4 Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang atau yang sering didengar kausa hukum yang halal, merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat. Menurut Domat dan Poteir, “kausa” suatu perjanjian adalah alasan penggerak yang menjadi dasar dari kesediaan debitur untuk menerima keterkaitannya untuk memenuhi isi (prestasi)

⁹⁰ Retna Gumanti, *Op.Cit*, hal. 8

⁹¹ Pasal 1234 KUH Perdata

⁹² Angka 3.3 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan *SPayLater*.

dari suatu perjanjian, tetapi tidak semua alasan penggerak digolongkan sebagai kausa, melainkan hanya daya penggerak yang langsung saja yang dianggap sebagai kausa, sedangkan yang lainnya dianggap sebagai motif.⁹³

Sedangkan Hamaker mengartikan “kausa” sebagai suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian, oleh karena itu disebut dengan tujuan yang obyektif, sedangkan tujuan obyektif dinamakan motif.⁹⁴ Sementara itu Subekti mengartikan “kausa” dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Misalkan dalam suatu perjanjian jual beli, maka kausanya adalah penjual menghendaki uang dan pembeli menghendaki barang, dan kausa dalam perjanjian sewa menyewa berupa si penyewa menginginkan menikmati suatu barang dan dipihak lainnya menginginkan uang sewa.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Dengan demikian, dapat dimaknai secara *argumentum a contrario* ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dapat ditafsirkan menjadi “Sebab kausa yang halal yaitu jika kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum.”⁹⁶ Secara sederhana dapat penulis pahami bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian maka perjanjian

⁹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I* (Cet.I, Bandung; PT. Citra Aditya, 1995) hal. 54

⁹⁴ Zakiyah, *Op.Cit.*, 51.

⁹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cet.VI, Jakarta: PT. Intermasa, 1979) hal. 20

⁹⁶ Zakiyah, *Op.Cit.*, 52

tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Dalam perjanjian layanan *SPayLater*, syarat dan ketentuan yang dibuat merupakan perjanjian baku yang berbentuk perjanjian elektronik. Apabila mengacu pada syarat sahnya perjanjian, maka syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam layanan *SPayLater* oleh Platform Shopee telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Kontrak Elektronik menurut Pasal 1 Angka 17 UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Maka dari itu perjanjian elektronik tersebut adalah legal menurut UU ITE dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penggunaan Layanan *SPayLater*

Dalam setiap perikatan, maka akan timbul akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Hak diartikan sebagai suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁹⁷ Perjanjian yang bertimbang balik terdapat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak secara bertimbang balik.⁹⁸ Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya.

Dalam layanan *SPayLater*, para pihak memiliki hak serta kewajiban ketika Konsumen menyetujui syarat dan ketentuan layanan *SPayLater*. Dengan menyetujui hal tersebut, maka menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara Konsumen sebagai Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman

⁹⁷ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian: Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019) hal. 50

⁹⁸ Zakiyah, *Op.Cit*, 4

yaitu CF. Maka dari itu, bagi para pihak yang berada dalam perjanjian pinjaman, memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

3.3.1 Hak Konsumen sebagai Penerima Pinjaman dalam Layanan *SPayLater*

Dalam perjanjian pinjaman *SPayLater*, hak bagi Konsumen sebagai Penerima Pinjaman antara lain mendapatkan fasilitas pinjaman dari CF selaku perusahaan pembiayaan sebagai pemberi pinjaman melalui *platform* Shopee. Di samping hak tersebut, terdapat hak lain yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Hak atas informasi yang baik dan jelas

Sebelum menyetujui syarat dan ketentuan, Konsumen dianjurkan untuk membaca, mengerti dan memahami terlebih dahulu isi dari syarat dan ketentuan layanan tersebut agar dapat mengetahui hak dan kewajiban konsumen sehubungan dengan layanan. Dalam suatu perjanjian, terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan apa saja isi dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hak dan kewajiban perlu dijelaskan terlebih dahulu secara baik dan jelas sebelum terjadinya suatu perjanjian.

- b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan

Sebelum terjadinya perjanjian pinjaman pada layanan *SPayLater*, terlebih dahulu Konsumen dianjurkan untuk membaca syarat dan ketentuan layanan untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban konsumen sehubungan dengan layanan. Tidak jarang, ada Konsumen yang masih kurang memahami hak dan kewajiban setelah membaca syarat dan ketentuan tersebut. Pihak *platform* telah menyediakan ruang untuk bertanya terkait hal tersebut pada fitur 'Hubungi Kami' atau dapat menghubungi CF melalui telepon dan email yang tertera pada

syarat dan ketentuan layanan. Konsumen dapat terlebih dahulu bertanya jika ada sesuatu hal yang belum paham terkait syarat dan ketentuan layanan.

- c) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

CF selaku Pemberi Pinjaman harus memberikan pelayanan yang sama rata kepada semua konsumennya tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaan layanan *SPayLater*, sebelum CF memberikan pinjaman kepada Konsumen, terlebih dahulu melakukan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman. Dalam proses tersebut, pihak CF tidak memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan ataupun status sosial seseorang yang melakukan pendaftaran terhadap layanan *SPayLater*. Keputusan CF sehubungan dengan proses tersebut merupakan kebijakan CF sebagai Pemberi Pinjaman yang bersifat absolut, final, dan mengikat.

- d) Hak atas perlindungan dan kerahasiaan data pribadi

Dalam pendaftaran layanan *SPayLater*, Konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman wajib untuk menyerahkan data-data pribadinya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.

Untuk itu, Konsumen sebagai Penerima Pinjaman memiliki hak atas perlindungan dan kerahasiaan data pribadi oleh Pemberi Pinjaman.

Untuk melindungi data pribadi, pihak *platform* sudah menyediakan Kebijakan Privasi penggunaan Layanan yang tersedia di *platform* Shopee dalam tautan berikut: <https://shopee/co.id/events3/code/1641021224>. Pihak Pemberi Pinjaman menyetujui untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua data pribadi Konsumen dan tidak menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk penyediaan layanan.⁹⁹

3.3.2 Kewajiban Konsumen sebagai Penerima Pinjaman dalam Layanan

SPayLater

Kewajiban bagi Konsumen sebagai Penerima Pinjaman ialah membayar kembali Fasilitas Pinjaman sampai lunas serta dengan bunga yang telah ditetapkan pihak Pemberi Pinjaman. Tetapi dalam praktiknya, keterlambatan dan/atau penunggakan pembayaran pinjaman sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian layanan *SPayLater*. Sebagaimana kewajiban konsumen tersebut dapat dilihat dalam angka 3.9 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater* yaitu, “Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman”.

Penulis melihat ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dan/atau penunggakan pembayaran Fasilitas Pinjaman oleh Konsumen sebagai Penerima Pinjaman antara lain:

- a) Dana untuk pembayaran Fasilitas Pinjaman terpakai

⁹⁹ Angka 6.3 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*

Dana yang telah dipersiapkan oleh Penerima Pinjaman untuk membayar Fasilitas Pinjaman yang telah ia dapatkan dari Pemberi Pinjaman terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih penting. Misalnya dalam keadaan kahar yang diluar kemampuan manusia seperti bencana alam. Atau untuk membayar pengobatan keluarga atau konsumen yang sakit sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar Fasilitas Pinjaman, terpakai untuk membayar biaya pengobatan terlebih dahulu.

b) Alasan Ekonomi

Faktor ini merupakan salah satu sebab yang paling banyak menimbulkan keterlambatan dan/atau penunggakan pembayaran Fasilitas Pinjaman. Biasanya, usaha atau bisnis yang dimiliki Penerima Pinjaman mengalami penurunan sehingga menyebabkan keuangan Penerima Pinjaman tidak berjalan dengan baik. Masalah lain juga dapat mempengaruhi keterlambatan dan/atau penunggakan pembayaran Fasilitas Pinjaman seperti bencana alam, dan kematian dari Konsumen. Dalam angka 15.2 Syarat dan Ketentuan Layanan, tertulis bahwa “Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat”. Dari klausula tersebut, kita dapat melihat bahwa pihak Pemberi Pinjaman memperhatikan keadaan konsumen dari layanan *SPayLater* yang menyebabkan keterlambatan dan/atau penunggakan dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar

kembali Fasilitas Pinjaman. Dengan adanya klausula tersebut, diharapkan bahwa Penerima Pinjaman memprioritaskan itikad baik dengan memperhatikan alasan-alasan dan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menambah waktu dalam pembayaran Fasilitas Pinjaman yang telah ditetapkan. Juga dengan Penerima Pinjaman, harus berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya setelah ditambahkan waktu. Sehingga hubungan baik antara para pihak tetap terjaga dengan baik.

3.3.3 Hak Pemberi Pinjaman dalam Layanan *SPayLater*

Pada pelaksanaan perjanjian pinjaman dalam layanan *SPayLater* PT Commerce Finance sebagai Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali dana serta bunga baik secara berkala (angsuran) maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman. Terdapat pula hak Pemberi Pinjaman yang lainnya yaitu:

- a) Hak untuk memeriksa kelayakan Konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman
Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban dalam melunasi Fasilitas Pinjaman yang telah diberikan.¹⁰⁰ Selama proses

¹⁰⁰ Angka 3.4 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*

tersebut, Pemberi Pinjaman berhak untuk menghubungi calon Penerima Pinjaman untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait calon Penerima Pinjaman. Dalam hal Pemberi Pinjaman berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada calon Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk tidak memberikan alasan detail di balik tindakan tersebut.

b) Hak untuk menentukan nilai maksimal Fasilitas Pinjaman

Besaran nilai yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dengan kebijakannya sendiri.¹⁰¹

Penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Penerima Pinjaman adalah kebijakan dari Pemberi Pinjaman yang bersifat absolut, final dan mengikat.

c) Hak untuk mengambil tindakan Hukum

Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Penerima Pinjaman untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan syarat dan ketentuan layanan, terlebih dahulu diselesaikan dengan itikad baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut diselesaikan di tingkat akhir yang telah disepakati di syarat dan ketentuan layanan, melalui arbitrase di Indonesia yang

¹⁰¹ Angka 3.6 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*

diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

3.3.4 Kewajiban PT. Commerce Finance sebagai Pemberi Pinjaman dalam Layanan *SPayLater*

Kewajiban CF sebagai Pemberi Pinjaman yaitu menyediakan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang memenuhi dan menyetujui syarat dan ketentuan, melalui *platform* Shopee. Di samping kewajiban tersebut, terdapat kewajiban yang perlu dilakukan oleh Pemberi Pinjaman yaitu:

- a) Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen

Dalam prakteknya, CF selaku Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai apa yang tertulis dalam Perjanjian Pinjaman dalam hal ini syarat dan ketentuan layanan *SPayLater*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hak-hak dari konsumen yang sengaja ditutup-tutupi demi memperoleh keuntungan sepihak oleh pihak Pemberi Pinjaman.

- b) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna layanan
CF memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah diberikan oleh Konsumen yang dalam pendaftaran layanan *SPayLater*. Setiap informasi yang diakses melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 26 UU ITE. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dari Penerima Pinjaman sangat penting dan dijamin oleh pihak CF dan tidak

menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk penyediaan layanan.¹⁰²

- c) Kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif

Dalam pelaksanaannya, CF akan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Konsumen yang dirasa layak oleh CF untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman. CF melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain untuk memeriksa apakah calon Penerima Pinjaman layak mendapatkan Fasilitas Pinjaman atau tidak. Dalam hal dinilai oleh CF, calon Penerima Pinjaman tidak layak dan tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman, keputusan CF sebagai Pemberi Pinjaman bersifat absolut, final, dan mengikat. Pelayanan dari CF terlihat tidak diskriminatif dimana CF sebagai Pemberi Pinjaman tidak membeda-bedakan Konsumen atas perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan ataupun status sosial seseorang dalam menentukan apakah layak atau tidak Konsumen menerima Fasilitas Pinjaman.

- d) Kewajiban untuk mendengarkan keinginan atau keluhan dari konsumen CF sebagai Pemberi Pinjaman memberikan ruang kepada Konsumen dari layanannya yang ingin menyampaikan keluhan atau keinginan mereka, misalnya jatuh tempo pembayaran, denda, bunga dan lain-lain yang berhubungan dengan Layanan *SPayLater*. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercantumnya email dari *customer service* dari

¹⁰² Angka 6 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*

pihak CF dan nomor telepon dari pihak CF yang tercantum pada angka 16 Syarat dan Ketentuan Layanan *SPayLater*. Pihak CF memperhatikan dan memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Pinjaman Layanan *SPayLater*.

